



P U T U S A N
NO. 28/Pid.B/2013/PN.WKB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **ALEKSANDER UMBU KALEKA** Alias
BAPAK EBIN.

Tempat lahir : Kareka Kaka.

Umur/Tanggal lahir : 18 April 1972/ 40 Tahun.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura,
Kec.Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2012, No.Pol: SP.Han./22/X/2012 /Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2012, No 177/Per.Pan/PNH/ 10/ 2012, sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut umum tanggal 18 Pebruari 2013, No.Print-0177/T/ Epp.2/02 /2013, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 9 maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 19 Maret 2013, No.117/ Pen.Pid/2013/PN.Wkb, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 12 April 2013 No 163/ Pen.Pid/2013/PN.Wkb, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kupang tanggal 11 Juni 2013, No 51/Pen.Pid/2013/PTK sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa Terdakwa di dampingi oleh Penasehat hukum YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Wee Rena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2013/PN.WKB. tanggal 25 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 28/Pid.B/2013/ PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa, tanggal

11 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili

perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias BAPAK EBIN bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias BAPAK EBIN berupa Pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dengan dikurangi Selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kudung

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasihat hukum/advokatnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias Bapak EBIN bersama sama dengan CHARLES DIDIMUS MALO Alias Bapak BRIAN pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2012 yang bertempat di depan rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO Sth. Di Kampung Kareka kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Pdt. ANTONIUS MALO, Sth. dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah perselisihan keluarga antara korban Pdt. ANTONIUS MALO dengan terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias Bapak EBIN sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa meminta YOHANIS ANA LALO untuk datang ke rumah korban Pdt ANTONIUS MALO untuk meminta kepada korban Pdt. ANTONIUS MALO mencabut baliho paket Manis yang di pasang di depan rumah besar keluarga LENDE PODU. Sesampainya di rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO maka YOHANIS ANA LALO bertemu dengan korban Pdt. ANTONIUS MALO namun korban Pdt. ANTONIUS MALO keberatan mencabut baliho tersebut dengan alasan rumah besar tersebut juga merupakan milik korban Pdt. ANTONIUS MALO. Setelah mendapat jawaban dari korban maka YOHANIS ANA LALO kembali ke rumah terdakwa dan memberitahukan jawaban korban Pdt. ANTONIUS MALO kepada terdakwa. Terdakwa yang emosi kemudian keluar dari rumah dan berdiri didepan rumah CHARLES DIDIMUS MALO yang berada bersebelahan dengan rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil mengatakan akan tetap membongkar baliho tersebut. mendengar suara terdakwa kemudian saksi ESTHER DADA GOLE SP Alias MAMA INA langsung keluar dari rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO dan langsung mengatakan kepada terdakwa "kalau berani bongkar sudah, nanti kamu berhadapan dengan resiko hukumnya". Karena mendengar suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebut-ribut maka CHARLES DIDIMUS MALO keluar dari rumah dengan mengatakan "woso-woso (omong kosong)" kepada saksi ESTHER DADA GOLE SP Alias MAMA INA. Kemudian pada saat yang bersamaan korban Pdt. ANTONIUS MALO keluar dari rumah dan mendekati CHARLES DIDIMUS MALO yang merupakan adik kandung dari korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil mengatakan "apalumu-apalumu". Melihat korban Pdt. ANTONIUS MALO keluar dari rumah dan mendekati CHARLES DIDIMUS MALO maka terdakwa langsung mengambil kayu kudung yang berada disekitar tempat kejadian, dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa maka terdakwa langsung mengambil kayu kudung yang berada di sekitar tempat kejadian dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa maka terdakwa langsung mengarahkan kayu tersebut ke arah belakang kepala korban Pdt. ANTONIUS MALO hingga korban ESTHER DADA GOLE Alias MAMA INA langsung berlari menuju korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil berteriak mendekati korban Pdt. ANTONIUS MALO dan karena melihat saksi ESTHER DADA GOLE SP mendekati korban, maka terdakwa langsung memukul saksi ESTHER DADA GOLE Alias MAMA INA dengan menggunakan kayu kudung dan mengenai tangan kiri saksi ESTHER DADA GOLE Alias MAMA INA. Melihat korban Pdt. ANTONIUS MALO terjatuh maka CHARLES DIDIMUS MALO langsung mendekati korban Pdt. ANTONIUS MALO dan langsung memotong dagu korban Pdt. ANTONIUS MALO dengan menggunakan pisau yang CHARLES DIDIMUS MALO pegang dan setelah memastikan korban Pdt. ANTONIUS MALO tidak bergerak lagi, maka CHARLES DIDIMUS MALO langsung pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa minggu kemudian korban meninggal dunia sebagaimana.

I. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr PUTU AYUNDA TRISNIA, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban ANTONIUS MALO Alias BAPA INA dengan hasil pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun, dikatakan dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan kayu, setelah dipukul pasien pingsan, mengalami pendarahan di kedua telinga, memar pada mata kanan, muntah darah, dan luka-luka pada wajah, sekitar setengah jam sebelum datang ke rumah sakit
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit kuat teratur, frekwensi napas dua puluh empat kali permenit
 - Pemeriksaan luka-luka;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran diameter sepuluh centimeter
 - Luka memar tepat pada mata kanan, berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan
 - Luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Penjahitan luka-luka
 - Pemberian onfuse dan obat-obatan
4. Korban sempat dirawat selama kurang lebih 20 jam di rumah sakit karitas Weetabula kemudian dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga

Kesimpulan:

Luka-luka diatas dapat menimbulkan ancaman kematian

II. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum daerah Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi, dokter pada rumah sakit tersebut yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari/tanggal : 31 Oktober 2012
Jam : 21.30 Wita
Tempat : RSUD Waikabubak
Doagnosis utama : Cedera Kepala berat Suspect intracranial bleeding dengan
Fraktur basis crania Edema Paru + Pheumonia + anemia
sedang post CBK membaik dengan Anemia sedang + hap
Penyebab kematian : Cardiac arrest.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338**

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias Bapak EBIN bersama sama dengan CHARLES DIDIMUS MALO Alias Bapak BRIAN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012 yang bertempat di depan rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO Sth. Di Kampung Kareka kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu terhadap korban Pdt. ANTONIUS MALO Sth dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari masalah perselisihan keluarga antara korban Pdt. ANTONIUS MALO dengan terdakwa ALEKSANDER UMBU KALEKA Alias Bapak EBIN sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa meminta YOHANIS ANA LALO untuk datang ke rumah korban Pdt ANTONIUS MALO untuk meminta kepada korban Pdt. ANTONIUS MALO mencabut baliho paket Manis yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang di depan rumah besar keluarga LENDE PODU. Sesampainya di rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO maka YOHANIS ANA LALO bertemu dengan korban Pdt. ANTONIUS MALO namun korban Pdt. ANTONIUS MALO keberatan mencabut baliho tersebut dengan alasan rumah besar tersebut juga merupakan milik korban Pdt. ANTONIUS MALO. Setelah mendapat jawaban dari korban maka YOHANIS ANA LALO kembali ke rumah terdakwa dan memberitahukan jawaban korban Pdt. ANTONIUS MALO kepada terdakwa. Terdakwa yang emosi kemudian keluar dari rumah dan berdiri didepan rumah CHARLES DIDIMUS MALO yang berada bersebelahan dengan rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil mengatakan akan tetap membongkar baliho tersebut. mendengar suara terdakwa kemudian saksi ESTHER DADA GOLE SP Alias MAMA INA langsung keluar dari rumah korban Pdt. ANTONIUS MALO dan langsung mengatakan kepada terdakwa "kalau berani bongkar sudah nanti kamu berhadapan dengan resiko hukumnya". Karena mendengar suara rebut-ribut maka CHARLES DIDIMUS MALO keluar dari rumah dengan mengatakan "woso-woso (omong kosong)" kepada saksi ESTHER DADA GOLE SP Alias MAMA INA. Kemudian pada saat yang bersamaan korban Pdt. ANTONIUS MALO keluar dari rumah dan mendekati CHARLES DIDIMUS MALO yang merupakan adik kandung dari korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil mengatakan "apalumu-apalumu". Melihat korban Pdt. ANTONIUS MALO keluar dari rumah dan mendekati CHARLES DIDIMUS MALO maka terdakwa langsung mengambil kayu kudung yang berada disekitar tempat kejadian dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa maka terdakwa langsung mengambil kayu kudung yang berada di sekitar tempat kejadian dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa maka terdakwa langsung mengarahkan kayu tersebut kea rah belakang kepala korban Pdt. ANTONIUS MALO hingga korban Pdt SP Alias MAMA INA langsung berlari menuju korban Pdt. ANTONIUS MALO sambil berteriak mendekati korban Pdt. ANTONIUS MALO dan karena melihat saksi ESTHER DADA GOLE SP mendekati korban maka terdakwa langsung memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER DADA GOLE Alias MAMA INA dengan menggunakan kayu kudung dan mengenai tangan kiri saksi ESTHER DADA GOLE Alias MAMA INA. Melihat korban Pdt. ANTONIUS MALO terjatuh maka CHARLES DIDIMUS MALO langsung mendekati korban Pdt. ANTONIUS MALO dan langsung memotong dagu korban Pdt. ANTONIUS MALO dengan menggunakan pisau yang CHARLES DIDIMUS MALO pegang dan setelah memastikan korban Pdt. ANTONIUS MALO tidak bergerak lagi maka CHARLES DIDIMUS MALO langsung pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa minggu kemudian korban meninggal dunia sebagaimana

I. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr PUTU AYUNDA TRISNIA, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban ANTONIUS MALO Alias BAPA INA dengan hasil pemeriksaan;

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun, dikatakan dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan kayu, setelah dipukul pasien pingsan, mengalami pendarahan di kedua telinga, memar pada mata kanan, muntah darah, dan luka-luka pada wajah, sekitar setengah jam sebelum datang ke rumah sakit
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit kuat teratur, frekwensi napas dua puluh empat kali permenit
 - Pemeriksaan luka-luka;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran diameter sepuluh centimeter
 - Luka memar tepat pada mata kanan, berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter
3. Pada korban dilakukan tindakan :
- Penjahitan luka-luka
 - Pemberian onfuse dan obat-obatan
4. Korban sempat dirawat selama kurang lebih 20 jam di rumah sakit Karitas Weetabula kemudian dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga

Kesimpulan:

Luka-luka diatas dapat menimbulkan ancaman kematian

II. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi, dokter pada rumah sakit tersebut yang menerangkan bahwa:

Pada hari/tanggal : 31 Oktober 2012
Jam : 21.30 Wita
Tempat : RSUD Waikabubak
Doagnosis utama : Cedera Kepala berat Suspect intracranial bleeding dengan Fraktur basis crania Edema Paru + Pheumonia + anemia sedang post CBK membaik dengan Anemia sedang + hap
Penyebab kematian : Cardiac arrest.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang

memberikan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut sebagai berikut ;

SAKSI 1. ESTHER DADA GOLE SP Alias MAMA INA, di bawah sumpah pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah luka dikepala yang dilakukan terdakwa Alexander Umbu Kaleka Alias Bapak Ebin terhadap suami saksi Antonius Malo, STh.;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi di Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat kejadian penganiayaan terhadap suami saksi, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita saksi bersama korban Antonius Malo, STh. sementara nonton televisi di ruang makan, datanglah saksi Yohanis Ana Lalo memberitahu, bahwa ia disuruh oleh Alexander Umbu Kaleka Alias Bapak Ebin untuk beritahukan agar Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina menurunkan Baliho paket Manis yang terpasang di depan rumah besar keluarga Lende Podu yang ditempatinya, kalau tidak mau maka ia (terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin) akan membongkar dan menghancurkan Baliho tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Yohanis Ana Lalo, alm. Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina mengatakan kepada Yohanis Ana Lalo agar kembali kepada Alexander Umbu Kaleka alias Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebin bahwa korban (Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina) juga punya hak atas rumah besar Keluarga Lende Podu dan mengingatkan padanya akibat hukum yang akan ditanggungnya jika membongkar dan merusakkan Baliho tersebut;

- Bahwa Baliho Paket Manis dipasang di depan rumah besar keluarga Lende Podu yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah korban;
- Bahwa setengah jam kemudian kembalilah Yohanis Ana Lalo mengatakan bahwa Alexander Umbu kaleka alias Bapak Ebin tidak mauanggapi pesan dari bapak Ina dan menghendaki agar Baliho paket Manis tetap harus dibongkar;
- Bahwa Sewaktu Yohanis Ana Lalo kembali saksi sementara makan di ruang makan dan Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina sedang menonton televisi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Yohanis Ana Lalo, korban Antonius Malo, STh. tidak berkomentar;
- Bahwa sikap saksi saat itu adalah sempat menanyakan kepada Yohanis Ana Lalo, apakah sudah memberitahu akibat hukum jika Alexander membongkar dan rusak Baliho tersebut, dan dijawab oleh Yohanis Ana Lalo bahwa ia telah menyampaikan pesan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara terdakwa ribut-ribut di luar rumah yang mengatakan akan tetap mengeluarkan baliho tersebut, mendengar hal tersebut saksi emosi dan langsung keluar dari rumah serta berkata “ Saekar, (pergi sudah), bongkar Baliho dan kau akan berhadapan dengan akibat hukumnya!”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tetap bersikeras akan mengeluarkan Baliho dan saat itu saudara dari suami saksi Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina yakni Charles D. Malo mengatakan “Woso-woso!” (omong kosong) Apalammu, apalammu (apa yang kau bilang, apa yang kau bilang);
- Bahwa sewaktu Charles D. Malo mengatakan Woso-woso, korban Antonius Malo,STh. Alias Bapak Ina sudah ada dibelakang saksi, langsung maju mendekati Charles D. Malo sambil mengatakan Apalammu, apalammu (apa yang kau bilang, apa yang kau bilang);
- Bahwa sewaktu korban Antonius Malo alias Bapak Ina mendekati Charles D. Malo, saksi melihat terdakwa mengambil kayu kudung dari atas mobil pick up milik Charles D. Malo dan langsung memukul korban Antonius Malo, STh alias Bapak Ina dari arah belakang telinga kanan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Antonius Malo alias Bapak Ina terjatuh tidak sadarkan diri ;
- Bahwa melihat terdakwa memukul korban, saksi kaget dan teriak “aduh, Bapak Ina, tolong-tolong !” dan sewaktu saksi mendekati korban, terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin langsung memukul saksi pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saat itu, saksi lihat Charles D, Malo menunduk badan dan mendekati wajah korban lalu pergi dengan cepat;
- Bahwa Jarak antara terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin dengan Charles D. Malo sekitar 1 (satu) meter saat itu;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan lokasi korban terjatuh sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar barang-bukti 1 (satu) buah kayu kudung tersebut adalah yang dipergunakan terdakwa memukul korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Charles D. Malo yang saksi ketahui adalah sewaktu korban Antonius Malo alias Bapak Ina dipukul dengan kayu oleh terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin hingga terjatuh dan tak sadarkan diri, Charles D. Malo sempat menunduk kearah wajah korban lalu pergi dengan cepat;
- Bahwa sewaktu menghampiri korban, Charles D. Malo berjalan kesamping dengan kedua tangan dalam saku/ kantong jaket;
- Bahwa saksi tidak sempat perhatikan gerakan Charles D. Malo yang sangat cepat karena saat itu terdakwa baru saja mengayunkan kayu kearah saksi;
- Bahwa setelah saksi mendekati korban yang merupakan suami saksi, saksi melihat keadaan korban ada darah di telinga, dibagian kepala dan darah keluar dari luka sayatan pada bagian bagian bawah dagu;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit, korban sempat mendapat perawatan dan pengobatan akan tetapi tidak tertolong dan meninggal 31 Oktober 2012 ;
- Bahwa kondisi korban setelah berada di rumah sakit terlihat luka dibawah dagu berdarah, keluar darah dari hidung, telinga, mulut dan mata lebam serta memar dikepala belakang ;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit selama 20 (dua puluh) hari ;
- Bahwa selama di rumah sakit korban sempat sadar dan bisa berkomunikasi dan Dokter sempat memberitahu bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan keadaan korban akan pulih namun sebelumnya dokter sempat tanyakan pada saksi “Apakah pisaunya beracun ?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak benar

Charles D. Malo melukai dagu korban sedangkan keterangan yang lain terdakwa tidak keberatan;

SAKSI 2. YOHANIS ANA LALO Alias BAPAK MELKI Alias JHON, di bawah

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polisi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Antonius Malo, STh;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di depan rumah korban di Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat kejadian penganiayaan terhadap korban, saksi berada di dalam rumah korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wita saksi disuruh oleh terdakwa untuk memberitahuk agar korban Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina menurunkan Baliho paket Manis yang terpasang di depan rumah besar keluarga Lende Podu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi, korban Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina mengatakan pada saksi agar kembali dan mengatakan kepada terdakwa, bahwa korban (Antonius Malo,STh. Alias Bapak Ina) juga mempunyai hak atas rumah besar dan mengingatkan kepada terdakwa akibat hukum yang akan ditanggungnya jika membongkar dan merusakkan Baliho tersebut;
- Bahwa terdakwa Alexander Umbu kaleka alias Bapak Ebin tidak mau menanggapi pesan dari korban bapak Ina dan menghendaki agar Baliho paket Manis tetap harus dibongkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi kembali ke rumah saksi Mama Ina (istri korban) sementara makan di ruang makan dan korban Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina sementara menonton televisi;
- Bahwa setelah saksi memberitahu tanggapan terdakwa, korban Antonius Malo tidak memberikan berkomentar;
- Bahwa sikap saksi Mama Ina saat itu adalah sempat menanyakan kepada saksi, apakah sudah memberitahu akibat hukum jika terdakwa membongkar dan merusak Baliho tersebut, dan saksi menjawab telah menyampaikan pesan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah memberitahukan pesan kepada terdakwa, saksi menonton televisi di rumah korban alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa sewaktu saksi menonton siaran televisi di rumah korban, beberapa saat kemudian saksi Mama Ina keluar rumah disusul kemudian oleh korban alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar teriakan saudara Yeni “tolong Ama Melki, Bapa Ina, Mama Ina, Bapak Ebin dan Bapak Brian ada berkelahi “ dan saat saksi keluar saksi mendengar teriakan saksi Mama Ina “Ama Melki tolong-tolong, ambil motor, Bapak Ina kena pukul !” lalu saksi mengambil motor korban menuju ke arah korban dan mendapati korban tergeletak di tanah bersimbah darah;
- Bahwa yang ada disekitar korban alm. Antonius Malo, STh. saat itu adalah saksi Mama Ina, dan saksi Yeni, beberapa saat kemudian datang Gidion Bulu Ngongo, Yohanis Ana Lalo, Petrus Malo Ngongo Ama Fredi serta Yohanis Bela;
- Bahwa sewaktu saksi menghampiri korban, saksi tidak melihat terdakwa dan Charles D. Malo di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi korban alm. Antonius Malo, STh ada darah di telinga, kepala dan darah pada luka terbuka pada bagian dagu;
- Bahwa saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina mengalami luka memar di tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak dengar suara pertengkaran, karena asyik nonton siaran televisi;
- Bahwa sewaktu di rumah sakit, korban berbicara akan tetapi bicarannya tidak terarah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah tidak benar;

SAKSI 3. APLIYANI INA Alias YENI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Antonius Malo, STh.;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah korban di Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menganiaya korban hanya terdakwa saja tidak ada orang yang membantunya;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat kejadian pemukulan terhadap korban, saksi berada di rumah korban Pdt. Antonius Malo, Sth sementara makan di dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa ketika sedang makan di dalam rumah korban, saksi dengar suara ribut-ribut di luar, lalu saksi melihat saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina dan terdakwa sedang bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara terdakwa “ kasi turun sudah itu Baliho, kalau tidak malam ini saya akan bongkar !” lalu saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina berkata “ Kalau sudah tahu akibat hukumnya, pergi sudah bongkar dan rusakkan Baliho !” kemudian saudara Charles D. Malo berteriak “Hai Mama ina jangan Woso-woso (bohong/ omong kosong);
- Bahwa setelah dengar pertengkaran antara saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina dengan terdakwa serta Charles D. Malo, saksi langsung masuk ke dalam rumah memanggil Yohanis Ana Lalo dan keluar menuju kearah saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina, akan tetapi saat tiba di luar saksi mendengar suara teriakan Esther Dada Gole alias Mama Ina “ Tolong-tolong John Ana Lalo, ambil motor bawa Bapak Ina ke rumah sakit !” kemudian datang saudara Petrus Malo Ngongo teriak “Pakai mobil saja!”;
- Bahwa sewaktu dengar suara teriakan saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina, saksi sempat melihat Pdt. Antonius Malo, Sth alias Bapak Ina sudah terjatuh dijalan raya;
- Bahwa saksi lihat korban dari jarak sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat tubuh korban ;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina bahwa korban Pdt. Antonius Malo, Sth alias Bapak Ina meninggal karena dipukul dengan menggunakan kayu oleh terdakwa ;
- Bahwa sewaktu korban Pdt. Antonius Malo, Sth dipukul oleh terdakwa saksi tidak melihatnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4. PETRUS MALO NGONGO alias Bapak FREDY, di bawah sumpah pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Antonius Malo, STh.alias Bapak Ina;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di depan rumah korban di Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mengantar korban alm. Antonius Malo, STh. di rumah Sakit Karitas Waitabula, baru saksi diberitahu oleh saksi Esther Dada Gole kalau suami saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara bermain kartu Remi bersama-sama dengan Gidion Malo, Yohanis Bela Marten Zangga dan Bulu Ngongo di rumah Gidion Malo;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian ketika mendengar suara minta tolong dari saksi Ester Dada Gole alias Mama Ina;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi melihat korban alm. Antonius Malo, STh hendak dibawa ke rumah sakit dengan motor lalu saksi sarankan agar korban dibawa dengan mobil, lalu saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina memintakan kunci kepada saksi Apliyani Ina alias Yeni lalu saksi keluarkan mobil dan bersama-sama dengan saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina dan saksi Yohanis Ana Lalo dan beberapa teman lainnya membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sempat perhatikan keadaan tubuh korban sewaktu tiba di rumah sakit yakni terdapat luka memar pada mata sebelah kanan, keluar darah dari telinga dan mulut serta dagu korban terdapat luka sayatan ;
- Bahwa saksi tidak lihat Charle D. Malo di lokasi kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban diangkat ke atas mobil, korban Antonius Malo, STh masih bernafas akan tetapi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit ;
- Bahwa selain korban alm. Antonius Malo, STh alias Bapak Ina, saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina juga sempat dipukul dengan kayu oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu korban alm. Antonius Malo, STh dipukul oleh terdakwa saksi tidak melihatnya;
- Bahwa antara korban Antonius Malo, STh dengan terdakwa masih bersaudara kandung dan saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dengan korban hingga terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 5. YOHANIS BELA alias AMA RISNA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa ALEXANDER UMBU KALEKA alias BAPAK EBIN terhadap korban ANTONIUS MALO, STh. alias Bapak Ina ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di depan rumah korban di kampung Kareka Kaka, desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara bermain kartu remi bersama-sama dengan Gidion Malo, Yohanis Bela Marten Zangga dan Bulu Ngongo di rumah Gidion Malo;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan tempat kami bermain kartu sekitar 100 (seratus) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban jatuh tergeletak di pinggir jalan raya dan saksi melihat korban Pdt Antonius Malo, Sth dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi melihat keadaan fisik korban terdapat darah di mulut, hidung dan telinga ;
- Bahwa saksi tidak lihat saat korban jatuh setelah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Esther Dada Gole, Spd alias Mama Ina bahwa yang menganiaya korban adalah terdakwa dan Charles D. Malo ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan Charles D. Malo di lokasi saat kejadian ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bertani dan Charles D. Malo adalah Anggota TNI ;
- Bahwa Korban dirawat di rumah sakit sekitar 21 (dua puluh satu hari) ;
- Bahwa dari arah tempat saksi bermain kartu dan lokasi kejadian, tidak dapat terlihat dengan jelas karena terhalang gundukan polisi tidur;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi ke rumah korban tidak lewati rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi lihat Charles D. Malo berdiri di depan rumahnya setelah korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi lihat Charles D. Malo berdiri bersama 2 (dua) orang tapi saya tidak tahu siapa karena agak gelap ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 6. KORDINANDUS NGONGO BILI alias AMA NIMUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Antonius Malo, STh. alias Bapak Ina ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di depan rumah korban di Kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima telepon dari saksi Yohanis Ana Lalo yang meminta saksi agar mengambil motor di rumah korban Antonius Malo, STh alias Bapak Ina dan agar dibawa ke Rumah sakit Karitas Waitabula, dan saksi tidak sempat tanya alasan permintaannya, lalu saksi bersama Matius Ngongo Bulu ke rumah korban;
 - Bahwa di perjalanan baru saksi mendengar ceritera bahwa korban Antonius Malo, STh alias Bapak Ina dipukul dengan kayu oleh terdakwa;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah bapak Ina sekitar 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa sewaktu saksi ke rumah korban Bapak Ina, saksi sempat lihat saudara Charles D. Malo dan orang banyak di rumahnya;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Esther Dada Gole, SP alias Mama Ina bahwa terdakwa menganiaya korban bersama dengan Charles D. Malo ;
 - Bahwa saksi lihat Charles D. Malo berdiri di depan rumahnya sewaktu hendak mengambil motor di rumah korban Pdt. Antonius Malo Sth. Alias Bapak Ina;
 - Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dengan korban;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) saksi Ad-charge/meringankan yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi meringankan 1.YUSUF UMBU KALEKA.

- Bahwa saksi adalah Ketua RT I dan terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa yang dikerjakan terdakwa sehari-hari adalah bertani, memelihara kerbau dan mengambil rumput untuk makanan kerbau;
- Bahwa alm. Antonius Malo, STh juga adalah warga saksi ;
- Bahwa jarak antara rumah korban alm. Antonius Malo, STh dan rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa antara korban dan terdakwa bersaudara kandung;
- Bahwa korban Antonius Malo sudah meninggal;
- Bahwa korban alm. Antonius Malo, STh. meninggal karena dipukul terdakwa setelah mendengar cerita orang;
- Bahwa saksi tidak lihat kejadian tersebut dan saksi tidak tahu permasalahan kenapa alm. Antonius Malo, STh meninggal;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada masalah antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa ada bertengkar dengan korban alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa kelakuan terdakwa sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah terlibat kriminal;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meringankan 2. MARTHEN UMBU TIALA.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena kami satu Kampung;
- Bahwa terdakwa di tahan karena memukul saudaranya bernama alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap korban, saksi tidak ada di lokasi karena sedang berada di Desa Kabali dana;
- Bahwa saksi sangat menyesal mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak paham kejadian tersebut;
- Bahwa yang memukul korban adalah terdakwa karena saksi mendengar keterangan dari orang lain;
- Bahwa terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa korban alm. Antonius Malo, STh memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa kelakuan terdakwa baik-baik saja dan selama ini antara terdakwa dengan korban alm. Antonius Malo, STh tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang memukul korban alm. Antonius Malo, STh setelah kejadian;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah yang terjadi terhadap korban alm. Antonius Malo, STh, karena saat bertengkar korban alm. Antonius Malo, STh mau memukul terdakwa, lalu terdakwa mundur ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan mengambil kayu, lalu terdakwa pukulkan ke bagian belakang kepala hingga korban alm. Antonius Malo, STh terjatuh;

- Bahwa terdakwa memukul korban alm. Antonius Malo, STh dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada belakang kepala hingga korban jatuh, setelah jatuh saya pukul lagi satu kali pada wajahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012, terdakwa membawa kerbau untuk merumput, lalu terdakwa dipanggil oleh isteri korban Ester Dada Gole alias Mama Ina, kemudian Mama Ina katakan pada terdakwa “ Bapak Ebin selama ini saya lihat kamu tidak rukun lagi dengan kami, kamu tidak punya prinsip, apa yang diucapkan tidak pernah dilakukan, dan kerbau kami yang kamu jaga supaya dikembalikan, dan Baliho akan kami keluarkan!” kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, sekitar jam 18.30 terdakwa ke rumah saksi Yohanis Ana Lalo dan memberitahukan kepadanya “ karena Bapak yang hadir dan dengar kata-kata Mama Ina maka tolong sampaikan pada mama Ina untuk keluarkan Baliho”, lalu terdakwa pulang dan setelah mandi terdakwa ke rumah Charles D. Malo untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi Yohanis Ana Lalo dan beritahukan “ Bapak Ebin, Mama Ina tidak mau keluarkan baliho”, lalu terdakwa tanya “ Kenapa tidak mau turunkan, dia yang ucapkan hari Senin, harus buktikan ucapannya !”, lalu terdakwa suruh saksi Yohanis Ana Lalo untuk kembali beritahu pada saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina;
- Bahwa kemudian saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina datang ke rumah Charles D. Malo dan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina dengan Charles D. Malo dekat sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Charles D. Malo adalah adik kandung terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mama Ina katakan pada terdakwa “Kau punya lasu, pergi sudah keluarkan Baliho”, terdakwa jawab “Mama Ina yang katakan pada hari Senin mau turunkan, kenapa saya yang disuruh lagi “, lalu korban alm. Antonius Malo, STh datang dan memaki terdakwa;
- Bahwa korban alm. Antonius Malo, STh datang dan memaki terdakwa katanya “ Kau punya lasu, kenapa suruh saya turunkan baliho !” kemudian Mama Ina pukul mulut terdakwa dengan tangan;
- Bahwa terdakwa diam saja, lalu datanglah Charles D. Malo menegur, akan tetapi tidak diterima baik oleh alm. Antonius Malo, STh alias Bapak Ina, bahkan alm. Antonius Malo, STh alias Bapak Ina mau memukul Charles, lalu terdakwa ambil kayu dan memukul sebanyak 2 (dua) kali pada telinga kanan dan bagian hidung ;
- Bahwa posisi korban saat itu maju ke arah Charles D. Malo, dan Charles D. Malo berjalan mundur ke belakang lalu terdakwa memukul arah menyamping korban dengan kayu, yang terdakwa ambil dari halaman sebelumnya;
- Bahwa setelah korban jatuh, Charles D. Malo kaget dan tetap berdiri sekitar 2 (dua) meter dari korban alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa korban seorang pendeta dan Charles D. Malo Anggota TNI ;
- Bahwa anak-anak terdakwa dekat dengan anak-anak baik korban alm. Antonius Malo, STh maupun Charles D. Malo;
- Bahwa setelah memukul korban alm. Antonius Malo, STh, terdakwa lari;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, Charles tetap berdiri;
- Bahwa setelah lari, terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Charles D. Malo pada korban alm. Antonius Malo, STh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada luka dibawah dagu korban alm. Antonius Malo, STh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di lokasi saat kejadian adalah selain Charles D. Malo, saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina juga ada tetangga antara lain saudara Jhon Lende Bulu, dan saksi Jhon Ana Lalo bersama isterinya;
 - Bahwa Charles D. Malo sempat melerai saat terdakwa memukul saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina;
 - Bahwa yang lebih dulu terdakwa pukul adalah alm. Antonius Malo, STh alias Bapak Ina kemudian saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina;
 - Bahwa alasan terdakwa memukul korban alm. Antonius Malo, STh dan saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina, karena emosi telah mencaci maki terdakwa;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas

turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang kayu kudung

bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya dan barang bukti tersebut adalah alat yang di digunakan oleh terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dari fakta-fakta dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan,

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Aleksander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja“ dan “Menghilangkan nyawa orang lain “ ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi ;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esther Dada Gole Spd. (istri korban Pdt. Antonius Malo, STh.) saksi Yohanis Ana Lalo, saksi Apliyani Ina alias Yeni, saksi Petrus Malo Ngongo, saksi Yohanis Bela alias Ama Risma dan saksi Kordinandus Ngongo Bili yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di depan rumah saksi Esther Dada Gole Spd. Alias Mama Ina di kampung Kareka Kaka, Desa Waimangura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal dari saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina bersama korban Antonius Malo, STh. sementara menonton televisi di ruang makan, datanglah saksi Yohanis Ana Lalo memberitahukan bahwa ia disuruh oleh terdakwa Alexander Umbu Kaleka Alias Bapak Ebin untuk memberitahukan agar Antonius Malo, STh. Alias Bapak Ina menurunkan Baliho paket Manis (calon Bupati Sumba Barat Daya) yang terpasang di depan rumah besar keluarga Lende Podu yang ditempatinya, kalau tidak maka terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin akan membongkar dan menghancurkan Baliho tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Yohanis Ana Lalo, korban alm. Antonius Malo, Sth. Alias Bapak Ina mengatakan pada saksi Yohanis Ana Lalo agar mengatakan kepada terdakwa Alexander Umbu Kaleka alias Bapak Ebin bahwa korban alm. Antonius Malo, Sth. juga punya hak atas rumah besar Keluarga Lende Podu dan mengingatkan tentang akibat hukum yang akan ditanggungnya jika membongkar dan merusakkan Baliho tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang emosi setelah diberitahu oleh saksi Yohanis Ana Lalo kemudian keluar dari rumah dan berdiri didepan rumah Charles Didimus Malo yang berada bersebelahan dengan rumah korban Pdt. Antonius Malo, STh sambil mengatakan akan tetap membongkar baliho tersebut. mendengar suara terdakwa kemudian saksi Esther Dada Gole Sp Alias Mama Ina langsung keluar dari rumah korban Pdt. Antonius Malo, STh dan langsung mengatakan kepada terdakwa "bongkar sudah nanti kamu berhadapan dengan resiko hukumnya".

Menimbang, bahwa saudara Charles Didimus Malo yang saat itu menggunakan jaket dan celana berdiri di halaman rumah korban Pdt. Antonius Malo Sth. mendengar suara ribut-ribut antara saksi Ether Dada Gole alias Mama Ina dan terdakwa, maka Charles Didimus Malo mengatakan "wosa-woso" yang artinya omong kosong kepada saksi Esther Dada Gole Sp Alias Mama Ina. Kemudian pada saat yang bersamaan korban Pdt. Antonius Malo, STh keluar dari rumah dengan melewati samping badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina yang pada saat itu berdiri menghadap ke arah terdakwa membelakangi rumah korban. Bahwa korban Pdt. Antonius Malo, Sth mendekati Charles Didimus Malo yang merupakan adik kandung dari korban Pdt. Antonius Malo sambil mengatakan "apalumu-apalumu" yang artinya "apa kau bilang-apa kau bilang";

Menimbang, bahwa terdakwa yang melihat korban Pdt. Antonius Malo keluar dari rumah dan mendekati Charles Didimus Malo maka terdakwa langsung mengambil kayu kudung yang berada disekitar lokasi tempat terdakwa berdiri dan langsung mengarahkan kayu tersebut kearah belakang kepala korban Pdt. Antonius Malo hingga korban terjatuh diatas jalan raya;

Menimbang, bahwa saksi Esther dada Gole alias Mama Ina yang melihat suaminya dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu, kemudian saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina mendekati tubuh korban dan saat itu terdakwa langsung memukul saksi Esther Dada Gole Alias Mama Ina dengan menggunakan kayu kudung dan mengenai tangan kiri saksi Esther Dada Gole Alias Mama Ina oleh karena pada saat itu saksi Esther Dada Gole menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa saudara Charles Didimus Malo melihat korban Pdt. Antonius Malo terjatuh diatas tanah maka saudara Charles Didimus Malo langsung mendekati korban Pdt. Antonius Malo dengan menundukkan kepalanya sesaat dan selanjutnya meninggalkan korban dengan begitu cepat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul dengan menggunakan kayu ke arah kepala mengakibatkan luka dan beberapa minggu kemudian korban Antonius Malo, STh meninggal dunia sebagaimana surat keterangan:

I. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Putu Ayunda Trisnia, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban Antonius Malo Alias Bapa Ina dengan hasil pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran menurun, dikatakan dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan kayu, setelah dipukul pasien pingsan, mengalami pendarahan di kedua telinga, memar pada mata kanan, muntah darah, dan luka-luka pada wajah, sekitar setengah jam sebelum datang ke rumah sakit
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit kuat teratur, frekwensi napas dua puluh empat kali permenit
 - Pemeriksaan luka-luka;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, berbentuk bulat, berukuran diameter sepuluh centimeter
 - Luka memar tepat pada mata kanan, berukuran diameter enam centimeter berwarna merah kebiruan
 - Luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, sudut tajam, tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Penjahitan luka-luka
 - Pemberian onfuse dan obat-obatan
4. Korban sempat dirawat selama kurang lebih 20 jam di rumah sakit Karitas Weetabula kemudeian dirujuk ke RSUD Waikabubak atas permintaan keluarga

Kesimpulan:

Luka-luka diatas dapat menimbulkan ancaman kematian.

II. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit Umum daerah Waikabubak Nomor RSUD.445/694/SKM/63.L/XI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iswahyudi, dokter pada rumah sakit tersebut yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari/tanggal : 31 oktober 2012
Jam : 21.30 Wita
Tempat : RSUD Waikabubak
Doagnosis utama : Cedera Kepala berat Suspect intracranial bleeding dengan Fraktur basis crania Edema Paru + Pheumonia + anemia sedang post CBK membaik dengan Anemia sedang + hap
Penyebab kematian : Cardiac arrest.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menerangkan menggunakan kayu untuk melukai korban Pdt. Antonius Malo, Sth yang diarahkan kebagian kepala korban. Sehingga hal ini menurut majelis mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian kepala manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka Majelis bertitik tolak berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas Weetabula, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dimana pemeriksaan fisik berupa luka memar pada kepala bagian belakang, luka memar tepat pada mata kanan, dan luka terbuka pada dagu kanan, dapat disimpulkan luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian, oleh karena dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dengan menggunakan kayu kudung (panjang sekitar 1 meter) yang diarahkan ke bagian kepala korban sehingga korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini **tentang** “yang melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai

berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran “Deelneming”** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (mededader), adalah mereka :
 - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ;
 - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; dan
 - c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap” ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau **“Bersama-Sama”** melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat **“Medepleger”**, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur **“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”**

maka dalam **“Turut Serta”** atau **“Medeplegen”** dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Turut Serta”** atau **“Bersama-Sama”**

melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Esther Dada Gole Spd. (istri korban Pdt. Antonius Malo, STh.) saksi Yohanis Ana Lalo, saksi Apliyani Ina, saksi Petrus Malo Ngongo, saksi Yohanis Bela alias Ama Risma dan saksi Kordinandus Ngongo Bili, bahwa saksi Esther Dada Gole melihat terdakwa memukul korban Pdt. Antonius Malo, Sth. dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar 1 meter. Bahwa sesaat setelah dipukul dengan menggunakan kayu tersebut, korban terjatuh diatas jalan raya, kemudian Charles Didimus Malo mendekati korban dengan cara menundukkan badan dan kepalanya pada bagian kepala korban dengan begitu cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Charles Didimus Malo melihat korban tidak berdaya, selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Petrus Malo Ngongo, saksi Yohanis Bela alias Ama Risma dan saksi Kordinandus Ngongo Bili yang membantu korban membawa ke rumah sakit Karitas Weetabula melihat luka korban Pdt. Antonius Malo, Sth dibagian bawah dagu yang mengeluarkan darah berupa luka sayatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian keterangan saksi Esther Dada Gole alias Mama Ina, dan hubungannya saksi Petrus Malo Ngongo, Yohanis Bela alias Ama Risma dan saksi Kordinandus Ngongo Bili, majelis menyimpulkan bahwa saudara Charles Didimus Malo melukai korban Pdt. Antonius Malo, Sth saat Charles Didimus Malo menundukkan badannya ke arah kepala korban, sehingga timbullah luka berupa sayatan dibawah dagu korban Pdt. Antonius Malo, Sth. Sebagaimana hasil visum et repertum yang menerangkan terdapat luka terbuka pada dagu kanan, tiga centimeter dan garis pertengahan depan, sudut tajam tepi rata, dasar luka jaringan bawah kulit dapat dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam centimeter. sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dan antara terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu saudara Charles Didimus Malo yang mempunyai kesadaran juga bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan teori hukum mengenai deelneming ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas serta uraian perbuatan, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa telah main hakim sendiri, dengan memukul korban Pdt. Antonius Malo, Sth yang mengakibatkan meninggalnya korban setelah menjalani perawatan;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi istri dan anak-anak korban yang membutuhkan perlindungan seorang suami atau Bapak.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu kudung

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALEKSANDER UMBU KALEKA** Alias **BAPAK ebin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 oleh kami **SUTRISNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MH** dan **PUTU WAHYUDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukum/advokat terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD/

TTD/

SUGIRI WIRYANDONO, SH.MH

TTD

SUTRISNO, SH.MH

TTD/

PUTU WAHYUDI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)